

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Disabilitas dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Faqih Darajati

Faqih0205201088@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Ramadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu bagaimana fenomena kasus tindak pidana yang dilakukan penyandang disabilitas, bagaimana Penegakan sanksi pidana bagi penyandang disabilitas Menurut hukum pidana positif dan Bagaimana penegakan sanksi pidana bagi penyandang disabilitas menurut hukum pidana Islam. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menggunakan dua bahan hukum yaitu primer dan juga sekunder, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomenal penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana pada penelitian ini terdapat menganalisis empat kasus, pertama, I Wayan Agus Suartama, yang melakukan pelecehan seksual terhadap 15 korban, kedua, seorang mahasiswa penyandang disabilitas intelektual yang didakwa melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, ketiga, YI, penyandang disabilitas yang terlibat dalam tindak kekerasan bersama dua terdakwa lainnya; dan keempat, kasus pencabulan oleh RA, penyandang disabilitas mental, yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam hukum positif, KUHP lama memberi kekebalan bagi penyandang disabilitas dari sanksi pidana, sedangkan KUHP baru memungkinkan pengurangan hukuman bagi mereka dengan disabilitas mental dan intelektual. Sementara itu, hukum pidana Islam hanya mengatur bahwa penyandang disabilitas mental (gila) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari tindakannya karena dilakukan karena pelaku tidak tahu pelanggaran hukum yang dilakukannya, sementara penyandang disabilitas fisik, tidak ada di atur dalam ketentuan dalam hukum pidana Islam tentang kebebasan dari hukuman sebagaimana disabilitas mental, sehingga dapat di analisis bahwa penyandang disabilitas fisik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur *jarimah* dari perbuatan yang dilakukannya.

KATA KUNCI: Disabilitas, Hukum Pidana Islam, Pelaku Tindak Pidana, Penegakan, Sanksi

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat karena dapat merusak ketertiban dalam kehidupan sosial dan akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Kejahatan juga dapat merusak interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari¹. Pada dasarnya, setiap individu memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum, baik disadari maupun tidak. Oleh karena itu, peraturan hukum dibuat sebagai bentuk upaya untuk mengatur dan membatasi perilaku masyarakat agar tetap dalam batas yang sah. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana. Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut, serta menciptakan rasa aman dan adil di masyarakat.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun, baik itu orang dewasa, anak di bawah umur, bahkan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya masih mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dan secara aktif dengan masyarakat². Setiap orang pada dasarnya diharapkan lahir dengan pikiran dan tubuh yang utuh serta sempurna. Akan tetapi, karena kekurangan yang tidak disengaja dan tidak bisa dipungkiri seperti cacat atau gangguan fisik, tidak semua orang mencapai kesempurnaan ini. Secara umum penyandang disabilitas memiliki tiga Faktor penyebab kecacatan, yaitu faktor kelahiran, faktor kecelakaan dan faktor penyakit³.

Dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasinya, bukan berarti penyandang disabilitas jenis tertentu menjadi kebal hukum atau tidak dapat dituntut dalam hal melakukan suatu tindak pidana. Dalam beberapa tahun terakhir, isu disabilitas telah menjadi perhatian serius dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Belakangan ini, terdapat beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Sebagaimana kasus yang viral belakangan ini yaitu I Wayan Agus Suartama, atau yang dikenal sebagai Agus Buntung. Agus, seorang penyandang disabilitas dari Nusa Tenggara Barat, diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap 15 orang, termasuk anak-anak di bawah umur. Kemudian pada tahun 2022 terdapat salah seorang penyandang disabilitas intelektual yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selanjutnya pada putusan Nomor 338/PID/2017/PT.Bdg. salah satu terdakwa nya merupakan penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain. Dan juga putusan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska yang menyatakan bahwa seorang penyandang disabilitas melakukan tindak pidana pencabulan.

¹ Andi Aziz Al Fiqry and Yeni Widowaty, 'Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.2 (2021), pp. 103-14.

² Alya Fatimah Azzahra, 'Efforts to Equitable Education for Children With Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children', *Journal of Creativity Student*, 5.1 (2020), pp. 65-86.

³ Colin Barnes, *Disabilitas: Sebuah Pengantar* (PIC UIN Jakarta, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat beberapa penyandang disabilitas yang telah melakukan tindak pidana. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Dalam hukum Islam, individu yang melakukan kejahatan saat menderita cacat mental umumnya dianggap bebas dari tanggung jawab pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa individu harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya⁴. Oleh karena itu, individu yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya karena cacat mental dianggap dibebaskan dari tanggung jawab pidana⁵. Sehingga hal ini menarik dan perlu untuk dilakukan penelitian serta analisis yang mendalam tentang penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas terkhusus dalam tinjauan hukum pidana Islam apakah semua penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana dibebaskan dari sanksi hukuman yang berlaku ataukah ada ketentuan tersendiri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang ataupun regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁶. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), al-qur'an dan hadist, dan juga peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana bagi penyandang disabilitas yang melakukan perbuatan pidana, serta data sekunder atau data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini seperti artikel dan ataupun putusan pengadilan yang menunjukkan fenomena penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana dan juga data pendukung lainnya. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, yang kemudian dianalisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada serta kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif⁷.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyandang Disabilitas : Pengertian Dan Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana, 2015).

⁵ Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Rajawali Pers, 2015).

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2018).

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyandang ialah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sementara disabilitas adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa ⁸. Kata disabilitas merupakan serapan Bahasa Indonesia dari *difable people* yang merupakan singkatan dari *different ability people*, yang diterjemahkan menjadi seseorang dengan kemampuan berbeda ⁹.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama atau bawaan dari lahir dan mempunyai beberapa hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam kegiatan masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya ¹⁰.

Disabilitas merupakan kondisi fisik maupun mental yang membatasi aktivitas atau fungsi seseorang, kecacatan mencakup mereka yang mempunyai manifestasi fisik, emosional, mental, dan juga perilaku, termasuk juga didalamnya jumlah diagnosis seperti alkoholisme arthiris, buta, penyakit kardiovaskular, tuli, palsy serebral, epilepsi, keterbelakangan mental, penyalahgunaan obat, kelainan neurologi, cacat ortopedi, cacat psikiatri, gagal ginjal, gangguan bicara dan kondisi tulang belakang ¹¹. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan bisa mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ¹². Sementara menurut *World Health Organization* (WHO), disabilitas merupakan suatu ketidakmampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomisnya. Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas merupakan suatu orang atau kelompok yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental atau bahkan keduanya dalam melakukan interaksi sosial.

Dalam kehidupan dimasyarakat penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari keduanya. Istilah penyandang disabilitas pun beragam, Kementerian Pendidikan Nasional

⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2019).

⁹ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu Dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Java Litera, 2013).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19, *Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, 2011.

¹¹ Samuel T. Gladding, *Koseling Profesi Yang Menyeluruh* (Indeks, 2012).

¹² Undang-Undang Nomor 8, *Penyandang Disabilitas*, 2016.

menyebutnya dengan istilah berkebutuhan khusus, dan menurut Kementerian Kesehatan menyebutnya dengan Istilah Penderita Cacat¹³.

Agar penjelasan mengenai jenis-jenis penyandang disabilitas jelas, dalam penelitian ini penulis membaginya menjadi 3 bagian, yaitu disabilitas mental, disabilitas fisik, dan tunaganda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Disabilitas Mental, atau biasa disebut dengan gangguan mental. Gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantara keduanya. Dan kondisi ini dapat terjadi sesekali atau dalam waktu yang lama (kronis). Adapun disabilitas mental dibagi menjadi 3, yaitu:
 - 1) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
 - 2) Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - 3) Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh¹⁴.
- b. Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau kelainan bawaan. Adapun membagikan disabilitas fisik sebagai berikut:
 - 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskuler dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang

¹³ Eko Riyadi and Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Group: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya* (Pusham, 2012).

¹⁴ Nur Kholis Reefani, *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus* (Kyta, 2016).

- memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara ¹⁵.
- c. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Misalnya adalah orang mengalami kelainan bicara dengan pendengaran, itu disebut dengan tuna ganda.
Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
 - 1) kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskuler dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
 - 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara ¹⁶.
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
 - c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) Psikosial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

¹⁵ Reefani.

¹⁶ Reefani.

- 3) Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara ¹⁷.

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO* atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu: ¹⁸

IV. *Impairment*, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis.

V. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.

VI. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment*, *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tentang jenis-jenis penyandang disabilitas diatas menunjukkan bahwa ada berbagai kondisi yang memengaruhi kehidupan individu. Secara umum, penyandang disabilitas dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, disabilitas mental, yang mencakup masalah kesehatan mental yang memengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang, seperti gangguan depresi, kecemasan, dan kesulitan belajar. Kedua, disabilitas fisik, yang melibatkan gangguan pada fungsi tubuh, termasuk tuna daksa (gangguan gerakan), tuna netra (masalah penglihatan), dan tunarungu (masalah pendengaran), yang dapat menyebabkan kesulitan dalam bergerak dan beraktivitas sehari-hari. Ketiga, tunaganda, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas, seperti kesulitan berbicara dan pendengaran, yang membuat tantangan yang dihadapi lebih kompleks. Dengan memahami berbagai jenis disabilitas ini, kita dapat lebih mendukung penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.

B. Fenomena Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas

Fenomena kasus tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas semakin menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sering dianggap sebagai kelompok yang rentan dan perlu dilindungi, ada juga kasus di mana mereka terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan, isolasi sosial, serta stigma yang ada di masyarakat. Dalam beberapa situasi, penyandang disabilitas mungkin tertekan atau dimanipulasi oleh orang lain yang memanfaatkan kondisi mereka. Sehingga penting untuk memahami fenomena ini karena menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam interaksi dengan masyarakat dan sistem hukum.

¹⁷ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017).

¹⁸ Sugiono, Ilhamuddin, and Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance', *Journal of Disability Studies*, 2014, p. 21.

Untuk menunjukkan bahwa fenomena tindak pidana oleh penyandang disabilitas memang terjadi, peneliti menemukan beberapa kasus yang relevan sebagai berikut: Berdasarkan berita yang diperoleh dari Kabar Berita ANTARA, kasus pelecehan seksual yang melibatkan I Wayan Agus Suartama, lebih dikenal sebagai Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas, telah menarik perhatian publik secara luas. Pada tanggal 9 Desember 2024, Agus ditetapkan sebagai tersangka setelah laporan dari seorang mahasiswi yang mengaku menjadi korban. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Agus diduga telah melakukan tindakan pelecehan terhadap 15 orang, termasuk anak-anak di bawah umur. Dalam aksinya, Agus memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korbannya mengikuti keinginannya. Kasus ini memicu spekulasi mengenai bagaimana seorang penyandang disabilitas dapat terlibat dalam tindakan kriminal semacam itu, dan mengundang pertanyaan tentang perlindungan yang seharusnya diberikan kepada mereka. Polda NTB memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil, dengan Agus yang ditahan di rumah demi memenuhi hak-haknya sebagai penyandang disabilitas.

Berdasarkan berita yang diperoleh dari Hukumonline, pada tahun 2022 terdapat kasus seorang mahasiswa semester lima yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menarik perhatian publik. Pada hari penangkapannya, mahasiswa tersebut dibawa ke kantor Polres Depok untuk diperiksa, namun dia terlihat sangat ketakutan dan kesulitan menjawab pertanyaan dari penyidik. Menjelang tengah malam, tim pendamping hadir untuk memberikan dukungan dan menjelaskan latar belakang pelaku, termasuk bukti diagnosis yang menunjukkan bahwa dia adalah penyandang disabilitas dengan gangguan intelegualitas.

Dalam putusan Nomor 338/PID/2017/PT.BDG, kasus kekerasan yang melibatkan 3 (tiga) orang terdakwa terjadi pada hari Minggu, 28 Agustus 2016, di halaman parkir GOR Jalan Pemuda, Kota Bogor. Saat itu, Helmi sedang berjalan menuju kendaraannya bersama teman-temannya, Eko Cahya Santosa, Khairul Hidayat, dan Achmad Irvan. Tiba-tiba, terdakwa II, Chintia Citra Purnami, dan terdakwa III, Yetti Indrayantie, menghampiri Helmi. Yetti menarik kerah baju Helmi dan memukulnya, sementara Chintia menyiramkan air ke arah Helmi dan memukul pipi sebelah kirinya. Tidak lama kemudian, terdakwa I, Saepul Muslihat alias Ipul, juga ikut memukul Helmi sebanyak dua kali, mengenai kepala sebelah kanan dan belakangnya. Perbuatan kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga terdakwa di tempat terbuka setelah acara perlombaan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa ketiga yaitu Yetti Indrayantie adalah seorang penyandang disabilitas.

Fenomena selanjutnya adalah kasus pencabulan dengan pelaku penyandang disabilitas mental adalah kasus yang terjadi di daerah Surakarta dengan nomor putusan 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska, dimana anak penyandang disabilitas mental berinisial RA didakwa melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap dua orang korban yang juga masih anak-anak berinisial NN dan GP. Perbuatan cabul RA dilakukan dengan cara memanggil kedua korban dengan menjanjikan sejumlah uang, kemudian kedua korban diajak ke kamar kos dan dicabuli.

Berdasarkan beberapa kasus diatas, terlihat bahwa fenomena tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius. Misalnya, kasus I Wayan Agus Suartama, atau yang dikenal sebagai Agus Buntung, menunjukkan bagaimana seorang penyandang disabilitas dapat terlibat dalam tindakan pelecehan seksual terhadap banyak korban, termasuk anak-anak. Agus diduga menggunakan manipulasi emosional dan ancaman untuk memaksa korbannya, yang menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan yang seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas dalam konteks hukum. Proses hukum yang transparan dan adil, seperti yang ditunjukkan oleh Polda NTB, menjadi penting untuk memastikan hak-hak Agus tetap terpenuhi.

Kasus lainnya, yang melibatkan seorang mahasiswa penyandang disabilitas yang dituduh melakukan pelecehan seksual, memperlihatkan tantangan yang dihadapi individu dengan gangguan intelektualitas saat berinteraksi dengan sistem peradilan. Ketakutan dan kesulitan dalam memberikan keterangan menunjukkan perlunya pendampingan hukum yang lebih baik untuk mereka. Demikian pula, dalam putusan Nomor 338/PID/2017/PT.BDG, terdakwa Yetti Indrayantie, yang juga merupakan penyandang disabilitas, terlibat dalam tindakan kekerasan bersama dua terdakwa lainnya. Kasus ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak selalu menjamin perlindungan dari tindakan kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban. Terakhir, kasus pencabulan yang melibatkan penyandang disabilitas mental di Surakarta menunjukkan risiko yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika terlibat dalam tindakan pidana, meskipun mereka sendiri juga bisa menjadi korban. Dengan berbagai kasus ini, jelas bahwa fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan pendekatan yang lebih sensitif dalam penanganannya.

C. Penegakan Sanksi Pidana Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Pidana Positif

Penjatuhan sanksi pidana hanya bisa dilakukan bila seseorang telah terbukti melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana dengan memenuhi unsur unsur delik seperti yang termuat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Walaupun penyandang disabilitas digolongkan atas beberapa jenis, tetapi tidak menjadikan mereka kebal hukum karena penyandang disabilitas juga diakui sebagai subjek hukum. Pengaturan perlindungan disabilitas dari penegak hukum, substansi, maupun budaya hukumnya memang masih bisa dikatakan sangat minim.

Berdasarkan pengaturan di dalam KUHP memang tidak mengatur secara spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas, Pasal 44 Ayat (1) KUHP lama disebutkan bahwa:

- 1) "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".
- 2) "Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."

- 3) “Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.”

Penempatan Pasal 44 KUHP sebagai pasal awal dalam Bab III yang membahas hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memperberat pidana memiliki kepentingan tersendiri. Pasal 44 KUHP memberikan gambaran yang jelas tentang situasi di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya¹⁹.

Sementara pada KUHP baru Pasal 38 disebutkan bahwa “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”, serta pada Pasal 39 disebutkan bahwa “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.” Pada penjelasan pasal per pasal dijelaskan bahwa maksud dari pasal 38 ialah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a) psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan
 - b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.
2. Yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menganalisis tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa pada KUHP lama dan baru terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas. KUHP lama, melalui Pasal 44 Ayat (1), memberikan ketentuan bahwa seseorang yang memiliki cacat jiwa atau gangguan karena penyakit tidak dapat dipidana. Hal ini menunjukkan pengakuan akan keadaan mental individu sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan pertanggungjawaban pidana, namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis disabilitas yang dimaksud.

Sementara itu, KUHP baru memberikan definisi yang lebih jelas dan terperinci mengenai disabilitas mental dan intelektual dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 menggarisbawahi bahwa individu dengan disabilitas mental atau intelektual dapat dikenakan pengurangan pidana, menandakan adanya pemahaman bahwa kondisi mental dapat mempengaruhi kesadaran dan kontrol diri seseorang saat melakukan tindak pidana. Definisi mengenai disabilitas mental, yang mencakup gangguan psikososial dan gangguan perkembangan, serta disabilitas intelektual yang berkaitan

¹⁹ E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2012).

dengan tingkat kecerdasan, menunjukkan upaya untuk memahami kompleksitas kondisi individu yang terlibat dalam tindak pidana.

Lebih lanjut, Pasal 39 mengatur situasi di mana individu dengan disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik, serta penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak dapat dikenakan pidana. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, di mana hukum tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental individu sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan kemajuan dalam memahami dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks hukum pidana.

Ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, fokus utama yang seharusnya bukan hanya sebatas pada aspek fisik maupun mental mereka, bagi para penegak hukum dan lembaga peradilan juga perlu menganggap mereka juga mempunyai kedudukan yang sama dan setara dengan kita di mata hukum. Penanganan perkara mereka perlu dijadikan sebagai suatu sasaran perlindungan. Penting juga mengubah persepsi aparat penegak hukum yang masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas yang diibaratkan bukan sebagai manusia yangseutuhnya²⁰. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab hakim memberikan pembebanan hukum bagi penyandang disabilitas misalnya dengan mempertimbangkan persamaan kedudukan setiap orang termasuk bagi penyandang disabilitas yang diakui sebagai subjek hukum²¹.

Utrecht berpandangan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah merupakan unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, maka hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum²². Sebaliknya Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapus pidana. Pandangan Jonkers ini sesuai dengan pandangan HR dalam arrestnya (10-11-1924) yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibukti²³. Tetapi jika tidak adanya *toerekeningsvatbaarheid* tersebut merupakan suatu dasar yang meniadakan hal dapat dipidannya seseorang²⁴. Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila:²⁵

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dalam penjelasan di KUHP baru buku ke satu nomor delapan dijelaskan bahwa dalam pidanaan dianut sistem dua jalur (*double-track sistem*), yaitu di samping jenis pidana tersebut, Undang-Undang ini mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini,

²⁰ Mansour Fakihi, *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik* (Pustaka Pelajar, 2011).

²¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023).

²² Utrecht, *Hukum Pidana I* (Universitas Bandung, 1994).

²³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Raja Grafindo, 2011).

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Citra Adhitya Bhakti, 2013).

²⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana, 2012).

hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual. Di samping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.

Hingga saat ini, masih terdapat berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, menunjukkan bahwa fenomena ini semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius. Misalnya, kasus I Wayan Agus Suartama, yang dikenal sebagai Agus Buntung, menarik perhatian publik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap 15 orang, termasuk anak-anak. Agus diduga memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korbannya. Hal ini membuktikan bahwa kekurangan yang dimilikinya tidak menjadi hambatan baginya untuk tidak pidana. Kasus lainnya melibatkan seorang mahasiswa penyandang disabilitas yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Ketakutan dan kesulitan yang ia alami saat diperiksa menunjukkan tantangan besar bagi individu dengan gangguan intelektualitas dalam berinteraksi dengan sistem hukum. Hal ini menegaskan perlunya pendampingan hukum yang lebih baik untuk mereka.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia tentang pelaku tindak pidana penyandang disabilitas juga mengalami ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, terlebih terhadap penyandang disabilitas mental terlihat dalam putusan Nomor 338/PID/2017/PT.BDG. Kasus ini melibatkan tiga terdakwa, salah satunya adalah YI, yang merupakan penyandang disabilitas mental. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana, individu dengan cacat jiwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena dianggap tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakan mereka. Namun, dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara masa percobaan selama enam bulan kepada YI. Keputusan ini mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, di mana seharusnya YI mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak dijatuhkan pidana atau dalam artian kebal hukum, tapi pada putusan ini YI di vonis bersalah dan dijatuhkan hukuman 6 (enam) bulan masa percobaan sama seperti terdakwa I dan II yang bukan merupakan penyandang disabilitas.

Pada kenyataannya, meskipun hukum memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas mental, keputusan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Sebagai contoh pada putusan ini yang masih mengacu pada KUHP lama, seharusnya YI tidak dapat dikenakan hukuman penjara karena kondisi mentalnya. Namun, fakta bahwa hakim tetap memberikan sanksi ini menunjukkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental dianggap kebal hukum. Hal ini menciptakan kesan bahwa meskipun ada ketentuan yang mengatur, dalam praktiknya, penyandang disabilitas mental tetap bisa dikenakan sanksi, selama mereka tidak dapat membuktikan kondisi mereka secara jelas di pengadilan.

Kasus ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental dalam proses peradilan. Mereka tidak hanya harus membuktikan bahwa mereka adalah penyandang disabilitas, tetapi juga berhadapan dengan sistem hukum yang mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi mereka. Proses pembuktian ini

menjadi beban tambahan yang tidak sedikit, karena kondisi mental mereka bisa membuat komunikasi dan penyampaian argumen menjadi sulit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perlu lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang sewajarnya.

Implikasi dari keputusan ini sangat luas. Penjatuan hukuman penjara terhadap penyandang disabilitas mental tidak hanya dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, tetapi juga dapat mengabaikan tujuan rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus dalam sistem peradilan. Keputusan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum, agar lebih inklusif dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap konteks dan kondisi individu yang terlibat. Dengan demikian, penting bagi sistem hukum untuk mengedepankan rehabilitasi dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, bukan sekadar hukuman. Hal ini akan membantu menciptakan keadilan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang mengalami tantangan tambahan akibat kondisi mentalnya, dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dalam proses hukum.

Penegakan sanksi pidana bagi penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana memiliki tujuan penting, yaitu untuk memberikan efek jera dan mencegah mereka melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Selain itu, penegakan hukum yang tepat juga berkontribusi pada penciptaan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan adil, mempertimbangkan kondisi mental dan sosial mereka, serta menghormati hak-hak mereka sebagai individu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan hak asasi manusia.

D. Penegakan Sanksi Pidana Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Pidana Islam

Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. Keberagaman manusia yaitu setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk/individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri²⁶. Akan tetapi dalam kehidupan terdapat beberapa manusia yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang biasa dikenal dengan penyandang disabilitas. Dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yaitu: *a'ma/umyun* (tunanetra), *bukmun* (tunawicara), *shummun* (tunarungu), dan *a'raj* (tunadaksa)²⁷.

Persoalan Disabilitas tidak secara spesifik disebut dan mendapat perhatian serta kajian, baik dalam literature utama umat Islam yaitu al-Quran dan Hadis maupun dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Hal tersebut bukan dikarenakan penyandang disabilitas belum ada pada saat ajaran Islam mulai diturunkan, melainkan Jauh sebelum Islam penderita disabilitas sudah mulai ada. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt., QS. Ali Imran/3: 49 dan Al-Maidah/110.

Beberapa kemungkinan sehingga persoalan disabilitas tenggelam dalam catatan sejarah dan menjadi wilayah yang tak terpikirkan. Yakni karena Islam memandang

²⁶ Herimanto and Winamo, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Bumi Aksara, 2014).

²⁷ Achmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progresif, 2008).

netral mengenai persoalan disabilitas ini, Islam memandang bahwa kondisi disabilitas bukan anugerah dan apalagi kutukan Tuhan. Lebih dari itu, Islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh daripada melihat persoalan fisik seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Quran seperti QS.al-Hujurat/49: 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّسَانِ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ أخِيَارًا مِّنْهُمْ لَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Meskipun penyandang disabilitas memiliki kekurangan baik secara mental maupun fisik tidak menutup kemungkinan mereka melakukan tindak pidana sehingga perlu diketahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana dari perspektif hukum pidana Islam. Fikih Islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjuk arti kecakapan-kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut *ahliyyah al-wujub*, dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut *ahliyyah ada*. Pada dasarnya, setiap orang terbebas dari segala tuntutan kewajiban syara', kecuali ia dinyatakan sebagai pihak yang memiliki *ahliyyah al-wujub* atau kecakapan seseorang untuk dibebani kewajiban karena telah masuk ke dalam kategori *mukallaf* atau orang yang telah *baligh* dan berakal sehat yang layak untuk dibebani kewajiban hukum ²⁸.

Pertanggungjawaban pidana memiliki tiga unsur, adanya perbuatan yang dilarang, diperbuat oleh keinginan sendiri, mengetahui dampak dari perbuatannya ²⁹. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa hanya seseorang yang dewasa, memiliki akal pikiran, dan memiliki kemauan sendiri yang dapat dibebani tanggungjawab, yang artinya tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang gila, orang dungu, anak kecil dan orang yang kehilangan kemauan, dan orang yang terpaksa atau dipaksa. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka yang telah di jelaskan diatas ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yang di kutip dari buku Al Jami' Ash Shagir yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا لَكَ ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْطِفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَعْقِلَ فَأُذِرُوا عَنْهَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan bahwa Umar bin Khattab hendak merajam perempuan gila. Maka Ali bertanya kepadanya; Kenapa kamu hendak melakukan hal itu? Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Diangkat pena (tidak dianggap sebagai dosa)

²⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2016).

²⁹ T. Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Rajawali Pers, 2016).

dari tiga orang: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil sampai dia bermimpi dan orang gila sampai sadar atau dia berakal." Maka Umar meninggalkannya³⁰.

Hukum *taklifi* merupakan tuntunan langsung terhadap *mukallaf*, dan syara' yang didukung oleh ketentuan hukum lainnya (hukum *wadh'i*) adalah syarat yang berbunga-bunga dengan *mukallaf* untuk menetapkan hukum, hukum *taklifi* merupakan aturan yang datang pertama kali kepada manusia, yang berisi perintah untuk berbuat atau tidak berbuat, serta kemampuan untuk memilih antara keduanya. Para ulama menguraikan hukum *wadh'i* menjadi tujuh yaitu sebab, syarat, penghalang, 'azimah, *rukhsah*, sah dan batal. Ini digunakan untuk memutuskan benarkah seseorang dengan gangguan retardasi mental dapat dikenakan taklif atau tidak. karena keberadaan *nash* berfungsi sebagai acuan untuk hukum syara'. Seseorang yang dianggap *mukallaf* memiliki kewajiban dan hak. Seseorang yang dianggap *mukallaf* juga dianggap memiliki kemampuan untuk menggunakan akal sehat untuk membuat kesimpulan. Jika tidak ada syarat, maka tidak ada hukum namun adanya syarat tidak menjamin adanya hukum³¹.

Dalam *jarimah* untuk terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yakni ketentuan dari *nash* yang akan menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Orang yang melakukan tindakan harus cakap berarti harus berakal dan *baligh*. *Mani'* merupakan sifat yang tidak memiliki hukum. Pelaku tidak akan dihukum apabila menderita gangguan jiwa dan sakit jiwa. Dalam hukum Islam, *Ahliyyatul Ada* adalah seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh, yaitu seseorang yang dapat melakukan apa yang diperintahkan syara' dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindakannya. Parameternya adalah cerdas, *baligh*, dan akal. Pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa memiliki hak untuk menerima *Ahliyyatul Ada*. Sah dan dibatalkan terkait dengan penetapan hukum *taklifi*, yang didukung atau tidak oleh hukum *wadh'i*. Sah dan dibatalkan didefinisikan sebagai sah berdasarkan ketentuan syara' dan batal karena keluarnya syara' dari ketentuan tersebut³².

Unsur-unsur umum untuk *jarimah* menurut Abdul Qadir Audah itu ada tiga macam yaitu :³³

1. Unsur Formal (*arruknu sar'i*) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material (*arruknul madi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*).
3. Unsur Moral (*arruknul adabi*) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya perbuatan).

Dari ketiga unsur tersebut penyandang disabilitas yang tidak memenuhi dari salah satu ketiga unsur itu atau bahkan tidak sama sekali memenuhi tiga dari unsur tersebut

³⁰ J. A. Sayuti, *Al Jami' Ash Shagir* (Dar Al-Fikr).

³¹ Done T. J. Hardi, 'Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental Dalam Kasus Pencabulan Anak Dalam Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 2023, p. 137.

³² Hardi.

³³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami* (Dar Al-Kitab Al-'Araby).

dalam hal ini bahwa si penyandang disabilitas dengan keterbatasan mental atau tidak normal seperti manusia pada umumnya, sehingga memungkinkan untuk tidak dikenai hukuman karena unturnya tidak terpenuhi. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, dihapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu karena empat hal yaitu paksaan, mabuk, gila dan dibawah umur.

Konteks pembahasan pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam ialah unsur yang ketiga, *al-rukṇ al-adabi* atau unsur moralitas. Unsur moral ini menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Artinya, pelaku bukanlah orang dengan gangguan jiwa, anak dibawah umur, atau berada dibawah ancaman dan keterpaksaan dari pihak lain. Islamul menjelaskan bahwa asas moral ada beberapa bagian, yakni asas *adamul uzri*, asas *raful qalam*, asas *al-Khath wa nisyān*, dan asas *suquth al-'uq ubah*. Sebagaimana berikut ³⁴:

1. Asas *Adamul Uzri*, Asas ini yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
2. Asas *Raful Qalam*, menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, seperti pelaku pidana merupakan anak dibawah umur, orang yang tertidur, dan orang dengan gangguan jiwa.
3. Asas *Al-Khath wa Nisyam*, secara harfiah asas ini berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya jika ia dalam melakukan tindakannya karena kesalahan atau karena lupa.
4. Asas *Suquth al-'Uqubah*, secara harfiah asas ini memiliki arti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal yaitu pertama, jika pelaku dalam melaksanakan perbuatannya sedang melakukan tugas, kedua, karena terpaksa.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat penyandang disabilitas memiliki kekurangan baik secara mental maupun fisik tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak pidana yang perlu untuk diketahui penegakan hukumnya. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari tiga unsur yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan dengan keinginan sendiri, dan pengetahuan tentang dampak perbuatan. Karena itu, orang yang tidak berakal, anak kecil, atau mereka yang melakukan tindakan di bawah paksaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi juga menegaskan bahwa sanksi tidak berlaku bagi mereka yang tidur, anak kecil, dan orang gila, menekankan pentingnya kondisi mental dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana Islam hanya individu yang dianggap mukallaf yaitu yang dewasa dan berakal yang dapat dibebani tanggung jawab hukum.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam mencakup unsur formal, material, dan moral. Penyandang disabilitas yang tidak memenuhi salah satu atau ketiga unsur tersebut dapat dibebaskan dari hukuman, karena dianggap tidak

³⁴ Islamul Haq, *Fiqih Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2010).

mampu bertanggung jawab atas tindak pidananya. Selain itu, hukum Islam juga mengakui sebab-sebab yang menghapus hukuman, seperti paksaan atau gangguan jiwa. Unsur moralitas dalam pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban, yang berarti seseorang dengan gangguan jiwa atau anak di bawah umur tidak dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat di analisis bahwa penegakan hukum pidana Islam terhadap penyandang disabilitas memiliki perbedaan antara yang memiliki disabilitas mental dan fisik. Dalam hukum pidana Islam, penyandang disabilitas mental, yang sering disebut "gila," dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan. Hal ini karena mereka dianggap tidak mampu memahami atau mengontrol tindakan mereka yang sejalan dengan Hadis Nabi yang menegaskan bahwa sanksi tidak berlaku bagi orang yang tidak berakal (gila), sehingga ada alasan yang jelas untuk menghapuskan hukuman bagi pelaku dengan gangguan mental.

Di sisi lain, penyandang disabilitas fisik dalam berbagai literatur tidak ada di sebutkan secara spesifik bahwa penyandang disabilitas ini otomatis terhindar dari tanggung jawab pidana yang berarti tidak ada keringanan atau sebab penghapusan sanksi pidana atau hukuman bagi penyandang disabilitas fisik. Yang berarti hukum pidana Islam tidak menghapuskan sanksi hanya karena seseorang memiliki cacat fisik. Sehingga dalam penegakan hukumnya dapat dianalisis bahwa hukuman bagi penyandang disabilitas fisik tetap bergantung pada apakah unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah*nya terpenuhi.

Misalnya, jika seorang penyandang disabilitas fisik melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana kasus "Agus buntung" seorang disabilitas fisik (cacat tangannya) namun tetap bisa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 15 orang korban secara sadar dengan kekurangan yang dimilikinya, begitu juga dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang disebutkan dalam penelitian ini. Sehingga disabilitas yang mereka miliki tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari hukuman.

Hal ini mencerminkan pandangan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi fisiknya, memiliki tanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, asalkan mereka memenuhi tiga unsur *jarimah* yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Qadir Audah, unsur-unsur umum untuk *jarimah* dibagi menjadi tiga kategori.

Pertama, unsur formal (*arruknu sar'i*) mencakup adanya nash atau ketentuan yang jelas melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. *Kedua*, unsur material (*arruknul madi*) adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Penyandang disabilitas fisik yang melakukan perbuatan yang dilarang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, selama tindakan tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan. *Ketiga*, unsur moral (*arruknul adabi*) menyatakan bahwa pelaku haruslah orang yang mukallaf, yaitu mereka yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas fisik harus dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka, meskipun mereka memiliki kekurangan fisik.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip adanya unsur kesalahan (*dhaman*) dan kesengajaan (*qasd*). Islam mengajarkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami perbuatannya serta menyadari akibat hukum dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, individu yang mengalami gangguan mental berat (*gila*) dibebaskan dari hukuman karena dianggap tidak memiliki akal yang sehat (*aql*) untuk memahami perbuatannya³⁵. Sebaliknya, penyandang disabilitas fisik tetap dapat dijatuhi hukuman pidana karena mereka masih memiliki akal sehat dan kesadaran penuh terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam perspektif Islam, hukum tidak memandang kondisi fisik sebagai faktor yang menghilangkan tanggung jawab hukum, selama individu tersebut masih memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku³⁶.

Penyandang disabilitas fisik tetap dianggap sebagai individu yang *cakap hukum* karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami peraturan, norma, dan akibat dari tindakan yang dilakukan. Islam menekankan bahwa *mukallaf* (individu yang dikenai kewajiban hukum) harus memiliki akal yang sehat dan mampu membedakan baik dan buruk (*tamyiz*). Selama penyandang disabilitas fisik masih dapat berpikir dengan rasional, mereka tetap dikenai hukuman seperti individu tanpa disabilitas (Umami, 2020).

Sementara itu, individu dengan disabilitas mental atau intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena mereka tidak mampu memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Dalam banyak kasus, individu dengan gangguan mental tidak memiliki kesadaran penuh sehingga sulit untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (*qasd*) dalam tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, hukum Islam mengecualikan mereka dari hukuman pidana dan lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dibandingkan represif³⁷.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan (*al-'adl wa al-zajr*). Penyandang disabilitas fisik tetap dapat dihukum karena kondisi mereka tidak mengurangi pemahaman dan kesadaran terhadap hukum. Beberapa alasan utama mengapa mereka tetap bertanggung jawab adalah:

1. Memiliki Kapasitas Mental yang Utuh

Penyandang disabilitas fisik, seperti individu yang lumpuh atau memiliki keterbatasan anggota tubuh, tetap mampu berpikir rasional dan memahami peraturan hukum. Mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga tidak ada alasan untuk mengecualikan mereka dari pertanggungjawaban pidana³⁸.

2. Prinsip Kesetaraan dalam Hukum Islam

³⁵ Mita Angraini, 'Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024, p. 45.

³⁶ Muhammad Taufan, Ridawan, and Mu'adz Hasan, 'Tindak Pidana Bagi Orang Yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *AL-Qiblah : Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1.2 (2022), pp. 156-77.

³⁷ Sarapia, 'Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam', *IAIN Parepare*, 2023, pp. 72-75.

³⁸ Syaifur Rohman, 'Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas', *UIN Sultan Agung Semarang*, 2021, p. 55.

Hukum Islam menerapkan prinsip kesetaraan dalam pemidanaan, yang berarti seseorang tidak dapat dibebaskan dari hukuman hanya karena keterbatasan fisik, selama mereka memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami hukum. Hal ini sesuai dengan konsep *al-mas'uliyah al-jina'iyah* (pertanggungjawaban pidana) yang mengikat setiap individu yang memiliki akal sehat ³⁹.

3. Hukum Islam Menekankan pada Akal, Bukan Fisik

Dalam Islam, ukuran untuk menilai seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah akal, bukan kondisi fisik. Bahkan individu yang mengalami keterbatasan fisik tetapi tetap memiliki daya pikir yang baik diwajibkan untuk menjalankan kewajiban agama seperti shalat dan puasa, yang menunjukkan bahwa mereka tetap dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab dalam hukum Islam ⁴⁰.

4. Penerapan Hukuman sebagai Pencegahan dan Keadilan

Hukuman dalam Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pencegahan (*zajr*) dan sebagai bentuk keadilan (*'adl*). Jika penyandang disabilitas fisik diberikan pengecualian, maka akan ada celah hukum yang bisa disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dengan kondisi fisik tertentu untuk menghindari hukuman (Sarapia, 2023).

Beberapa kasus di dunia Islam menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik tetap dijatuhi hukuman berdasarkan hukum Islam. Contohnya dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh individu dengan keterbatasan fisik, mereka tetap dijatuhi hukuman had atau ta'zir, tergantung pada bukti dan tingkat kesalahannya (Umami, 2020). Namun, dalam kasus tertentu, hakim dapat mempertimbangkan kondisi fisik pelaku untuk menyesuaikan bentuk hukuman yang lebih sesuai, seperti mengganti hukuman cambuk dengan denda atau penjara.

Selain itu, dalam sistem peradilan Islam, terdapat prinsip *al-'udhr bi al-jahl* (ketidaktahuan dapat menjadi alasan pemaafan), yang dapat diterapkan dalam beberapa kasus penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi hukum. Namun, ini hanya berlaku dalam kondisi di mana pelaku benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan bukan sekadar alasan untuk menghindari hukuman ⁴¹.

Berdasarkan prinsip hukum Islam, penyandang disabilitas fisik tetap bertanggung jawab atas tindakan pidana yang mereka lakukan karena mereka memiliki akal yang sehat dan dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya. Hukum Islam tidak memberikan pengecualian berdasarkan kondisi fisik, tetapi lebih menekankan pada kapasitas mental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, penyandang disabilitas mental tidak dapat dihukum karena mereka tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak dapat memahami akibat dari tindakan mereka. Prinsip ini didasarkan pada konsep *mukallaf* dalam Islam, di mana seseorang hanya dapat dihukum jika mereka memiliki akal yang cukup untuk memahami hukum yang berlaku.

³⁹ Taufan, Ridawan, and Hasan.

⁴⁰ Firotul Umami, 'Tinjauan Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 2607/Pid.B/2017/PN.Sby)', *UIN Sunan Ampel*, 2019, pp. 35-37.

⁴¹ Rohman.

Sehingga di perlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak penyandang disabilitas dan penegakan hukum yang efektif terkhusus dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adil, diharapkan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak.

E. Tinjauan Komperatif Dalam Penegakan Hukum Bagi Sanksi Pelaku Pelaku Tindak Pidana

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas menjadi isu yang semakin penting dalam konteks peradilan. Dalam hukum pidana positif di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas antara KUHP lama dan KUHP baru. Selanjutnya, hukum pidana Islam juga memberikan perspektif tersendiri mengenai hal ini.

Dalam KUHP lama, Pasal 44 mengatur bahwa individu dengan cacat jiwa atau gangguan mental tidak dapat dikenakan pidana. Ketentuan ini memberikan kekebalan hukum bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kondisi mental dan fisik yang terganggu menghalangi individu untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak dapat dijatuhi hukuman.

Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru yang berlaku saat ini memperkenalkan Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental dan intelektual tidak sepenuhnya dibebaskan dari sanksi pidana. Mereka masih dapat dikenakan hukuman, tetapi dapat memperoleh pengurangan hukuman atau tindakan rehabilitasi sesuai dengan kondisi mental mereka saat melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi penyandang disabilitas.

Perbandingan antara kedua ketentuan dalam KUHP menunjukkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum KUHP lama menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak dapat dimintai tanggung jawab, sementara KUHP baru mengakui bahwa mereka tetap memiliki hak dan tanggung jawab, meskipun dengan pertimbangan kondisi mental. Hal ini mengarah pada penegakan hukum yang lebih manusiawi, di mana rehabilitasi menjadi fokus utama dibandingkan dengan hukuman semata.

Dalam konteks hukum pidana Islam, terdapat pendekatan yang berbeda terkait penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mental, yang sering disebut sebagai "gila", tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa sanksi tidak berlaku bagi orang yang tidak berakal. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perlindungan bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan tindakan akibat kondisi mental mereka. Sementara itu, penyandang disabilitas fisik tidak dihapuskan tanggung jawab pidananya dalam hukum pidana Islam. Mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, asalkan memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Dalam hal ini, penyandang disabilitas fisik harus dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka,

meskipun memiliki keterbatasan fisik. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memberikan keadilan bagi semua individu, terlepas dari kondisi fisik mereka.

Sehingga dalam tinjauan komperatifnya terlihat bahwa hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Hukum positif lebih menekankan pada rehabilitasi dan pengurangan hukuman, sedangkan hukum Islam mengedepankan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan tindakan apa yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana sehingga dapat ditentukan sanksinya termasuk *jarimah hudud* atau *jarimah ta'zir*. Hal ini menciptakan ruang bagi penegakan hukum yang lebih adil, tetapi juga menuntut evaluasi yang cermat terhadap kondisi individu.

Dari tinjauan komparatif ini, terlihat bahwa masih ada ruang untuk reformasi dalam penegakan hukum bagi penyandang disabilitas. Baik KUHP baru maupun hukum pidana Islam memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menangani kasus-kasus penyandang disabilitas. Kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas perlu diperkuat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih adil dan manusiawi. Selain itu, penegakan sanksi pidana bagi penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi individu. Perubahan dalam KUHP baru mencerminkan kemajuan menuju sistem hukum yang lebih responsif, sementara hukum pidana Islam menegaskan pentingnya pertanggungjawaban berdasarkan kondisi mental dan fisik. Dengan mempertimbangkan kedua perspektif ini, diharapkan keadilan dapat terwujud bagi semua pihak, terutama bagi penyandang disabilitas dalam konteks hukum.

IV. KESIMPULAN

Fenomena tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas dapat dilihat dari beberapa kasus. Pertama, kasus I Wayan Agus Suartama, yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap 15 korban, termasuk anak-anak. Kedua, kasus seorang mahasiswa penyandang disabilitas dengan gangguan intelektualitas yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ketiga, putusan Nomor 338/PID/2017/PT.BDG, yang melibatkan YI seorang penyandang disabilitas mental, dalam tindak kekerasan bersama dua terdakwa lainnya. Keempat, kasus pencabulan oleh penyandang disabilitas mental di Surakarta dengan nomor putusan 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska, di mana pelaku berinisial RA didakwa membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Semua kasus ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas.

Penegakan sanksi pidana bagi penyandang disabilitas menurut hukum pidana positif menunjukkan perbedaan signifikan antara KUHP lama dan KUHP baru. Dalam KUHP lama, Pasal 44 Ayat (1) mengatur bahwa individu dengan cacat jiwa atau gangguan karena penyakit tidak dapat dikenakan pidana, sehingga penyandang disabilitas tidak bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sebaliknya, KUHP baru, melalui Pasal 38 dan Pasal 39, menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental dan intelektual tidak terbebas dari hukuman pidana, tetapi dapat dikenakan pengurangan pidana atau tindakan tertentu, sesuai dengan kondisi mental mereka saat melakukan tindak pidana. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keadaan penyandang disabilitas dan tetap memperhitungkan hak dan tanggung jawabnya dalam sistem hukum. Namun pada

praktiknya sebagaimana pada putusan putusan Nomor 338/PID/2017/PT.BDG Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana lama belum terlaksana secara efektif bagi penyandang disabilitas mental

Penegakan sanksi pidana bagi penyandang disabilitas menurut hukum pidana Islam menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara penyandang disabilitas mental dan fisik. Dalam hukum pidana Islam, penyandang disabilitas mental tidak dijatuhi pidana karena mereka dianggap tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak dapat memahami akibat dari perbuatannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang gila tidak dibebani tanggung jawab hukum hingga mereka sadar kembali. Sebaliknya, penyandang disabilitas fisik tetap dijatuhi pidana karena mereka memiliki akal yang sehat dan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Islam menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kapasitas mental, bukan kondisi fisik, sehingga keterbatasan fisik tidak menghilangkan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya. Sehingga penyandang disabilitas fisik yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, asalkan memenuhi tiga unsur dalam tindak pidana (*jarimah*) yaitu adanya larangan, tindakan yang dilakukan, dan kemampuan untuk memahami tindakan tersebut.

REFERENSI

Buku

- al-Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progresif, 2008)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2016)
- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Rajawali Pers, 2015)
- Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami* (Dar Al-Kitab Al-'Araby)
- Azzahra, Alya Fatimah, 'Efforts to Equitable Education for Children With Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children', *Journal of Creativity Student*, 5.1 (2020), pp. 65-86
- Barnes, Colin, *Disabilitas: Sebuah Pengantar* (PIC UIN Jakarta, 2007)
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Raja Grafindo, 2011)
- Fakih, Mansour, *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik* (Pustaka Pelajar, 2011)
- Gladding, Samuel T., *Koseling Profesi Yang Menyeluruh* (Indeks, 2012)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2018)
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2010)
- Herimanto, and Winamo, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Bumi Aksara, 2014)
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana, 2015)
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2016)
- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2012)
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Citra Adhitya Bhakti, 2013)
- Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023)
- Priyatno, Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana, 2012)
- Purnomosidi, Arie, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017)

- Redaksi, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2019)
- Reefani, Nur Kholis, *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus* (Kyta, 2016)
- Riyadi, Eko, and Syarif Nurhidayat, *Velnerbale Group: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya* (Pusham, 2012)
- Santoso, T., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Rajawali Pers, 2016)

Artikel/Jurnal

- Anggraini, Mita, 'Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024, p. 45
- Fiqry, Andi Aziz Al, and Yeni Widowaty, 'Analisis Terhadap Faktor Penyebab Dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.2 (2021), pp. 103-14
- Hardi, Done T. J., 'Pertanggungjawaban Pelaku Penyandang Retardasi Mental Dalam Kasus Pencabulan Anak Dalam Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 2023, p. 137
- Rohman, Syaifur, 'Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas', *UIN Sultan Agung Semarang*, 2021, p. 55
- Sarapia, 'Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam', *IAIN Parepare*, 2023, pp. 72-75
- Sayuti, J. A., *Al Jami' Ash Shagir* (Dar Al-Fikr)
- Sugiono, Ilhamuddin, and Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance', *Journal of Disability Studies*, 2014, p. 21
- Taufan, Muhammad, Ridawan, and Mu'adz Hasan, 'Tindak Pidana Bagi Orang Yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *AL-Qiblah : Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1.2 (2022), pp. 156-77
- Umami, Firotul, 'Tinjauan Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 2607/Pid.B/2017/PN.Sby)', *UIN Sunan Ampel*, 2019, pp. 35-37

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19, *Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, 2011
- Undang-Undang Nomor 8, *Penyandang Disabilitas*, 2016
- Utrecht, *Hukum Pidana I* (Universitas Bandung, 1994)
- Wasita, Ahmad, *Seluk-Beluk Tunarungu Dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Java Litera, 2013)